



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KEL KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG

Telp. (0260)

Jalan

Fax. (0260)

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KELURAHAN

Nomor : (No. Surat)/Kpts/PPS-011.329031.(No Urut Kec).(No Urut Desa/Kel)/2013

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN.....

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan point IV Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dan PPDP Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengangkat dan menetapkan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - b. bahwa atas dasar huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan.....

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-011.329031/2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-011.329031/2012 tentang Pengangkatan Anggota PPS se-Kabupaten Subang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir dan petugas Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibebankan kepada RKB Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 03 Februari 2013

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN**

Ketua,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Yth. Ketua KPU Kab. Subang;
2. Yth. Ketua PPK.....
3. Yth. Kepala Desa/Kepala Kelurahan.....
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan.....
 Nomor :
 Tanggal : 03 Februari 2013
 Tentang : Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
 Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Pada Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

**DAFTAR NAMA-NAMA
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN.....**

| LOKASI | NAMA ANGGOTA KPPS | JABATAN |
|-----------------|-------------------|------------------|
| TPS 01 | 1. | KETUA |
| | 2. | ANGGOTA |
| | 3. | ANGGOTA |
| | 4. | ANGGOTA |
| | 5. | ANGGOTA |
| | 6. | ANGGOTA/KEAMANAN |
| | 7. | ANGGOTA/KEAMANAN |
| TPS 02 | 1. | KETUA |
| | 2. | ANGGOTA |
| | 3. | ANGGOTA |
| | 4. | ANGGOTA |
| | 5. | ANGGOTA |
| | 6. | ANGGOTA/KEAMANAN |
| | 7. | ANGGOTA/KEAMANAN |
| TPS DST..... | DST..... | |
| | | |
| | | |

Ditetapkan di :
 Pada tanggal : 03 Februari 2013

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN**
 Ketua,

.....